



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN PEMBUKAAAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah, perlu diatur izin pembukaan rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembukaan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang disalurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bantuan operasional sekolah satuan pendidikan negeri.
2. Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah rekening milik satuan pendidikan dasar negeri yang dibuka pada PT. Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Satuan Pendidikan Dasar Negeri adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Bantul.

5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.
10. Bendahara Sekolah Dasar dan Bendahara Sekolah Menengah Pertama adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Belanja Operasional Sekolah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD DIY adalah bank yang ditunjuk sebagai pemegang Kas Umum Daerah dan sebagai Rekening Kas Umum Daerah.
13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
16. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
17. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mekanisme izin pembukaan rekening dana BOS milik Satuan Pendidikan Dasar Negeri.

BAB II PENYALURAN DANA BOS

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana BOS dari Rekening Kas Umum Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke rekening dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebagai penerimaan yang digunakan dalam rangka pelayanan pendidikan dasar.
- (2) Rekening Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana BOS, Bupati mengangkat bendahara Dana BOS pada masing masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri atas usul Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui PPKD.
- (2) Pengangkatan Bendahara dana BOS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III MEKANISME PEMBUKAAN REKENING

Pasal 5

- (1) Pembukaan rekening dana BOS diajukan atas nama Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyampaikan usulan pembukaan rekening dana BOS kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan pembukaan rekening dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri mendelegasikan kepada Kepala BKAD selaku BUD.
- (2) Kepala BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan pembukaan rekening dana BOS melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. setelah mendapat usulan pembukaan rekening dana BOS, apabila telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka segera memberikan persetujuan pembukaan rekening dana BOS;
 - b. persetujuan sebagaimana maksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan tembusan disampaikan kepada PT. Bank BPD DIY cabang Bantul dan Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyampaikan persetujuan pembukaan kepada Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebagai dasar pembukaan rekening giro ke PT. Bank BPD DIY cabang Bantul.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri dan Bendahara BOS berdasarkan persetujuan dari Kepala BKAD mengajukan pembukaan rekening dalam bentuk giro kepada PT. Bank BPD DIY cabang Bantul.
- (2) PT Bank BPD DIY cabang Bantul menerbitkan rekening giro masing masing Satuan Pendidikan Dasar untuk keperluan dana BOS sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan menyampaikan nomor rekening giro masing masing Satuan Pendidikan Dasar kepada Kepala BKAD selaku BUD.
- (3) Kepala BKAD selaku BUD meregister nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PENGELOLAAN REKENING DANA BOS

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan bendahara dana BOS, Satuan Pendidikan Dasar Negeri melakukan penarikan rekening giro sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal terdapat jasa giro dalam pengelolaan dana BOS milik masing masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri, maka jasa giro tersebut menambah pendapatan Dana BOS pada tahun anggaran berkenaan dan dapat langsung di gunakan untuk pelayanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun berkenaan.

- (3) Dalam hal sampai berakhirnya tahun anggaran terdapat sisa dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri, maka sisa dana tersebut di catat sebagai sisa lebih pembiayaan yang selanjutnya di sebut SILPA tahun berkenaan dan selanjutnya dapat dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pada akhir tahun anggaran masing masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri mempunyai kewajiban melaporkan kondisi rekening dana BOS kepada Kepala BKAD selaku BUD dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disertai salinan rekening koran lembar terakhir.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai kewajiban melakukan rekonsiliasi rekening dana BOS dengan masing masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri setiap semester dengan dituangkan dalam Berita Acara dan melaporkan hasil rekonsiliasi kepada Kepala BKAD selaku BUD.
- (2) Kepala BKAD selaku BUD melaporkan kondisi rekening dana BOS kepada Bupati tahun berkenaan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Rekening dana BOS milik masing masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang berbentuk tabungan agar segera menyesuaikan paling lambat bulan Agustus 2018.
- (2) Rekening dana BOS milik masing masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang sudah berbentuk giro agar segera menyesuaikan dengan mengajukan izin kepada Kepala BKAD melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga paling lambat bulan Agustus 2018.
- (3) Rekening dana BOS milik masing masing Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang sudah berbentuk giro dan sudah mempunyai izin wajib melaporkan kepada Kepala BKAD dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga paling lambat bulan Agustus 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 77

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

